

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa ini pembicaraan tentang perempuan baik yang berkaitan dengan konsepnya maupun implementasinya, dalam arti tuntutan kaum perempuan terhadap pemenuhan hak asasinya semakin menonjol. Hal ini dilihat dari mayoritas kaum perempuan di seluruh dunia yang merasa bahwa mereka belum sepenuhnya dapat menikmati hak mendapat perlindungan hukum karena belum terjaminnya peraturan perundangan di negara mereka masing-masing ataupun karena hak-hak mereka belum dilaksanakan seperti adanya kejahatan seksual yang menimpa perempuan. Kekerasan seksual itu merupakan salah satu yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang dan termasuk tindak pidana kesusilaan, merugikan pihak perempuan serta merusak kedamaian di tengah masyarakat.¹⁾

Di sisi lain tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan semakin meningkat, sehingga memerlukan perlindungan hukum akan hak-hak mereka sebagai perempuan yang harus dilindungi dan memperoleh keadilan.

Kejahatan kesusilaan terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1. Pelecehan melalui suara-suara kotor atau yang tidak pantas dilakukan di depan umum.
2. Pelecehan memegang anggota badan wanita.

1) Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak*

3. Pelecehan menyakiti anggota badan wanita.
4. Pelecehan melakukan hubungan badan dengan cara kekerasan dan tidak sekehendak perempuan.²⁾

Tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan tidak bisa dipandang hanya sebagai perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok penjahat atau orang yang sakit mental. Mengenai perkosaan pada umumnya menunjukkan bahwa pidana kesusilaan ini justru dilakukan oleh orang-orang normal yang dikenal baik oleh korban, misalnya : ayah, suami, teman, sanak keluarga, rekan kerja, kenalan dan lain-lain. Kekerasan yang begitu banyak dan luas mempunyai akar struktural dan dilandasi ideologi patriarki yang menempatkan perempuan di bawah dominasi laki-laki. Oleh struktur dominasi itulah maka patriarki sekaligus menjadi kiararki (kyrios artinya tuan atau Tuhan), di mana laki-laki menjadi yang dipertuan dan perempuan diperhamba. Dari hal tersebut, maka tindak pidana pelecehan dengan kekerasan akan semakin banyak.³⁾

Tindak pidana kesusilaan terhadap wanita seperti memegang anggota badan wanita, menyakiti anggota badan wanita maupun melakukan hubungan badan dengan cara kekerasan atau pemerkosaan secara psikologis sangat mengganggu kehidupan sosial wanita. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa :

Tindakan kekerasan terhadap wanita merupakan rintangan terhadap pembangunan, karena hal ini akan mengurangi kepercayaan diri wanita untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita, mengurangi otonomi wanita, dalam segala bidang, sehingga kemampuan wanita untuk memanfaatkan kehidupan dan budayanya menjadi terganggu.⁴⁾

-
- 2) Eko Prasetyo dan Suparman, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta, 1999, hal. 78.
 - 3) Benyamin Y. Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Bagaimana menyikapinya (kajian teologis dan yuridis)*, Yayasan Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2003, Hal. 40
 - 4) Eko Prasetyo dan Suparman, *Op. Cit.*, hal. 130.

Berhubungan dengan adanya tindak pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan, maka Pasal 281 KUHP yang mengatur dan berhubungan dengan tindakan tersebut “Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500”, jika:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada disana bertentangan kehendaknya melanggar kesusilaan.

Berikut ini isi Pasal 285 KUHP yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa .

Sesuai dengan Pasal 285 KUHP dikenakan hukuman penjara selamamanya 12 tahun.

Adanya kekerasan dalam perkosaan seperti pada Pasal 285 KUHP yang mengakibatkan dua penderitaan sekaligus yaitu fisik dan psikologis. Penderitaan fisik merupakan penderitaan seperti cacat, hilangnya keperawanan bagi tindak perkosaan dan berbagai bentuk penderitaan secara lahiriah lainnya. Sedangkan penderitaan psikis biasanya berupa trauma yang berkepanjangan, menjadikan rasa rendah diri, merasa hina dan lain-lain.

Sedangkan bentuk tindak pidana kesusilaan berupa pencabulan sesuai dengan Pasal 290 KUHP yang menyatakan bahwa :

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak bedaya.
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang diketahuinay atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun

atau kalau tidak nyata berapa umurnya bahwa orang itu belum masanya buat di kawin.

Sesuai dengan Pasal 290 KUHP dikenakan hukuman penjara selamalamanya 7 tahun.

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan seperti perzinaan, pencabulan ataupun perkosaan yang dilakukan baik terhadap anak di bawah umur, remaja, dewasa bahkan orang tua yang sering terjadi merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan seksualitas. Tindak pidana tersebut sering terjadi akibat dari keinginan yang datang secara tiba-tiba dari pelaku maupun keinginan yang terpendam. Dari penjelasan ini berarti tindak pidana kesusilaan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja bahkan orang tua sendiri melakukan perbuatan perkosaan terhadap anaknya sendiri. Atas dasar berbagai jenis tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap wanita, maka perlu untuk dilakukan penerapan hukum dan sanksi pidananya.

B. Permasalahan

Atas dasar uraian tersebut maka permasalahan yang timbul adalah :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kesusilaan ?

Dalam permasalahan ini perlindungan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan dibatasi pada : perlindungan terhadap perempuan korban tindak

2. Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan ?

Dalam permasalahan ini hambatan-hambatan terhadap tindak pidana kesusilaan dibatasi pada tindak pidana : perzinaan, pencabulan dan pemerkosaan.

C. Kerangka Teoritis

Tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan pada saat ini hampir setiap hari terdengar, korban tindak pidana kesusilaan meliputi semua jenis usia baik itu dilakukan terhadap anak di bawah umur, remaja, perempuan dewasa bahkan perempuan lanjut usia. Selain itu kasus perkosaan ini tidak saja terjadi pada orang yang belum saling mengenal tetapi perkosaan juga terjadi pada lingkungan keluarga. Pelaku tindak perkosaan ini tidak pandang bulu dalam melakukan tindak kejahatan, sehingga diperlukan suatu upaya untuk mengatasi lebih berkembangnya penyakit sosial baik dalam kualitas maupun kuantitas. Penyelesaian permasalahan ini patut ditinjau dari berbagai aspek yaitu yuridis, psikologis, sosiologis dan agama.

Agar suatu usaha penanggulangan dapat berhasil perlu dilihat latar belakang tindak pidana kesusilaan, latar belakang tersebut karena apa dan bagi hukum dalam pengaturannya. Tindak pidana kesusilaan dapat timbul karena ada rasa dendam, perasaan yang tertekan bahwa dapat diakibatkan karena pengaruh lingkungan, film dan gambar-gambar porno dan lain-lain.

Dengan berbagai kemungkinan yang terjadi kejahatan kesusilaan ini maka perlu suatu langkah khusus yang preventif untuk menanggulangi masalah kejahatan tindak pidana kesusilaan, sehingga pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dapat menolong keberadaan si korban agar tidak terjadi korban lagi di masa yang akan datang dan bagi si pelaku agar tidak mengulangi perbuatan dan menjadi insaf untuk hidup kembali dalam lingkungan masyarakat. Adapun langkah preventif yang perlu diambil sebagai upaya penanggulangan adalah :

1. Dari setiap individu untuk selalu mawas diri dan dapat menjaga diri sendiri agar menghindari segala keadaan yang memungkinkan terjadi tindak pidana kesusilaan.
2. Masyarakat dengan melakukan peranannya sebagai penetralisir segala keadaan di lingkungannya yang mendorong terjadi tindak pidana kesusilaan.
3. Aparat penegak hukum sebagai public service hendaknya melakukan penertiban baik dalam perannya langsung dalam masyarakat maupun mass media.

Untuk menghadapi agar tidak terjadi tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan/wanita maka perlu diupayakan tindakan-tindakan untuk penanggulangannya, yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran perempuan akan hak dan kewajiban melalui

pasal pidana tersebut ada. Tanpa hal tersebut patutlah dikhawatirkan bahwa keadilan macam apa yang akan dilahirkan dalam suatu proses hukum.

Dalam upaya perlindungan tindak pidana kesusilaan sering mengalami berbagai hambatan, baik itu dari tindak pidana perzinaan, pencabulan maupun pemerkosaan. Adapun hambatan-hambatan tersebut berasal dari pihak korban maupun pihak pelaku.

Dari pihak korban hambatan yang ada adalah :

1. Korban seringkali tidak menceritakan secara detail dari peristiwa yang telah menimpanya karena malu atau lupa, sehingga dapat menghambat jalannya proses pengadilan.
2. Dalam persidangan pihak korban masih sering dituntut secara detail untuk mendiskripsikan kasus yang dialaminya, menceritakannya mengenai kronologis peristiwa yang melecehkan atau mengupas ulang tragedi yang menimpanya, sehingga secara mental korban akan semakin menderita.
3. Korban tindak pidana kesusilaan perzinaan, pencabulan ataupun perkosaan banyak yang tidak melaporkan kepada aparat ataupun perangkat hukum karena malu, takut akan ancaman dari pihak pelaku, sehingga kasus ini akan membawa beban mental tersendiri bagi korban.
4. Biasanya pihak pers cukup gencar yang menjadikan peristiwa pidana

.....

kadang-kadang pemberitaannya tidak memperhatikan perasaan korban harkat serta martabat serta masa depan korban.⁵⁾

Proses peradilan yang sulit untuk dapat dikatakan membantu si korban. Penderitaan si korban di tambah lagi misalnya dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Dengan adanya tindakan si korban untuk melaporkan tindak pidana tidak dapat privasi si korban akan diekspose di dalam sidang. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus dipaparkan si korban di depan sidang pengadilan. Tentunya hal ini tidak dapat dielakkan dalam proses pembuktian perkara.

Ditengarai sebagian besar korban perkosaan lebih condong memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menyimpannya ke aparat kepolisian. Angka-angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di kepolisian besar kemungkinan adalah angka kriminal. Di luar itu diduga masih banyak kasus-kasus perzinaan, pencabulan ataupun perkosaan yang tidak teridentifikasi. Tindakan korban yang tidak memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali “perkosaan baru” yang tak kalah sadisnya”. Pendapat tersebut mengungkap mengenai nasib korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif serta membatasi diri dari pergaulan dengan sesama

terutama kaum laki-laki, karena dirinya sudah merasa tercemar, tidak berharga lagi dimata masyarakat.

Korban tidak berusaha mengadukan kasus yang menimpunya kepada pihak yang berwajib, karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Di samping takut disuruh mengungkap ulang atau mendiskripsikan kasus yang menimpunya juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitanya.

D. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya tujuan penelitian adalah merupakan apa yang hendak dicapai dan diharapkan oleh peneliti, dalam hal ini ada dua tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kesusilaan yang meliputi perzinaan, pencabulan dan pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kesusilaan yang meliputi

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan cara mencari informasi-informasi yang diperlukan secara langsung terhadap korban dan pelaku tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan studi pustaka merupakan penelitian yang bersumber dari data sekunder.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman.

3. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. Data sekunder

- 1) Bahan hukum primer, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli yang berkaitan dengan obyek penelitian serta dokumen-dokumen.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu undang-undang : Hak Asasi Manusia, UUD 45, KUHP, KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu mempelajari buku dan literatur-literatur serta karangan ilmiah yang berhubungan dengan subyek penelitian.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu dengan cara wawancara kepada pihak yang dalam hal ini dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Sleman dengan cara mengajukan daftar pertanyaan untuk dijawab oleh responden.

5. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah daftar pertanyaan (kuesioner) yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memaparkan secara deskriptif bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana kesusilaan serta hambatan-hambatannya.

G. Sistematika Skripsi

Pada bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan, kerangka teoritis, tujuan penelitian dan metode penelitian.

Bab II Tindak Pidana Kesusilaan yang membahas tentang : pengertian tindak pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana kesusilaan, unsur-unsur tindak pidana kesusilaan.

Bab III. Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang berisikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban yang meliputi : pengertian perlindungan hukum, pengertian korban, macam dan akibat korban tindak pidana kesusilaan serta perlindungan hukum terhadap korban kesusilaan.

Bab IV. Analisis data yang berisi tentang : bentuk perlindungan hukum tindak pidana kesusilaan serta hambatan-hambatan hukum tindak pidana kesusilaan.

Bab V. Kesimpulan hasil penelitian, rekomendasi, dan saran dari penelitian dan